
TATA KELOLA VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

Indra Madan Putra¹, Ria Ariany² & Syahrizal³

¹Mahasiswa Magister Tata Kelola Pemilu Universitas Andalas

²³Dosen Universitas Andalas

Email: indra.fire@gmail.com¹

Abstract

This study aims to show how electoral governance in verification and the efforts of political parties is carried out by the General Election Commission of the City of Padang. One part of the stages of organizing elections is verification. Verification is a very important stage, considering that at this stage political parties are determined to be participants of the 2019 election. The governance of elections in the registration and verification of political parties by the General Election Commission of Padang City as the election organizer has done its job in verifying political parties, but still far from ideal, both at the level of rule-making and application level. However, at the level of adjudication, the General Election Commission of Padang City has seen several steps taken. The efforts made by the General Election Commission of the City of Padang are the dissemination and technical guidance on regulations regarding the registration process and verification of electoral political parties and making a political party verification assistance desk.

Keywords: *Political party verification, elections, factual verification, election integrity.*

A. PENDAHULUAN

Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan dilakukan secara periodik. Pemilu tidak mungkin terselenggara jika tidak ada pemilih dan peserta pemilu. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusi Negara Indonesia telah mengatur tentang pemilu dan peserta pemilu. UUD 1945 hasil Amandemen ke-4 Pasal 22 E Ayat 3 menyebutkan bahwa peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik. Partai politik inilah yang berkontestasi memperebutkan suara pemilih melalui visi, misi, dan program kebijakan yang ditawarkan. Mereka saling berlomba

mempersuasi pemilih agar memilih partai atau calonnya. Dampak dari kontestasi merebutkan jabatan publik yang terbatas memunculkan konflik pada prosesnya. Oleh karenanya, penyelenggaraan pemilu membutuhkan kerangka hukum yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu.

Sistem politik demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya sistem kepartaian. Tetapi sistem kepartaian saja tidak cukup untuk menghasilkan demokrasi. Sistem politik demokrasi yang kuat memerlukan partai politik yang fungsional dan demokratis. Selain itu, partai politik juga harus terlembaga dengan baik dan kompetitif. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara. Mereka juga berperan mengintegrasikan individu dan kelompok yang ada di masyarakat ke dalam sistem politik. Partai memiliki kewajiban untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa untuk dicalonkan menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif melalui pemilu (Surbakti, dkk, 2011:2-3).

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilu dan melalui pemilu itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Ramlan Surbakti menyebutkan salah satu fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi dalam kaitannya mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilu (Surbakti, 2012).

Partai politik tidak serta-merta dapat mengikuti kontestasi pemilu meskipun mereka sudah berbadan hukum. Sebelumnya, partai politik harus melewati sebuah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam siklus pemilu. Sebab, lolos tidaknya menjadi peserta pemilu ditentukan oleh hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU.

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah partai politik untuk mengikuti pemilu. Kegiatan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan kemampuannya menjadi peserta pemilu (Isra, 2012).

Aturan mengenai pendaftaran peserta pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2017. Peraturan tersebut mengatur tentang syarat-syarat pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. Berdasarkan PKPU No. 11 tersebut, setiap partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 wajib memenuhi setidaknya 10 syarat yang sudah diatur, yaitu berstatus badan hukum sesuai dengan UU Parpol; memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Selain itu, setiap partai politik sebagai peserta yang akan mengikuti pemilu harus memiliki kepengurusan paling sedikit di 50 persen jumlah kecamatan; menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat; memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk; memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat provinsi hingga kota; mengajukan nama; lambang; dan tanda Parpol ke KPU; menyerahkan nomor rekening atas nama partai.

Adapun proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap parpol lama berbeda dengan parpol baru. Pada parpol lama, verifikasi tidak akan dilakukan secara faktual melainkan cukup verifikasi administrasi. Parpol yang pernah lolos atau menjadi peserta Pemilu 2014 hanya akan dikenakan verifikasi administrasi dan tidak dikenakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu.

Dalam rangka ditetapkan sebagai peserta pemilu, setiap partai calon peserta pemilu diwajibkan mengikuti persyaratan pendaftaran. Artinya, baik

partai lama maupun partai baru diwajibkan untuk diverifikasi oleh KPU, yang nantinya ditetapkan sebagai peserta atau sebaliknya ditetapkan tidak memenuhi persyaratan. Dari kelengkapan syarat pendaftaran yang sudah dipenuhi partai, maka partai bersangkutan dapat mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan selanjutnya verifikasi faktual oleh KPU.

Pendaftaran dan verifikasi parpol harus sesuai regulasi yang ada, masing-masing parpol diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan parpol, pendaftaran dilakukan sentralistik yaitu partai tingkat pusat ke KPU RI, sementara pengurus partai tingkat daerah menyerahkan daftar keanggotaan yang dilampiri Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik/Surat Keterangan (Suket) ke KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi dilakukan dengan menurunkan petugas ke daerah. Saat verifikasi petugas akan mengecek kebenaran lokasi kantor, jumlah anggota, dan status kader semua partai. Saat verifikasi petugas akan teliti melihat kebenaran lokasi kantor parpol di daerah. Tahapan verifikasi peserta pemilu ini kerap kali memunculkan persoalan dalam prosesnya. KPU sebagai pihak yang memiliki kewenangan verifikasi menghadapi beragam varian permasalahan, baik saat melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual di lapangan.

Pokok permasalahan yang terjadi adalah Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait verifikasi parpol. Verifikasi parpol yang diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh MK dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mengikat secara hukum. Konsekuensi putusan MK itu menyebabkan semua parpol peserta pemilu 2019 baik parpol lama maupun baru harus diverifikasi ulang tanpa diskriminasi dan perlakuan pembedaan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan setelah keluar putusan MK ini, Pertama, Putusan MK itu bersifat final dan mengikat (Pasal 10 ayat (1) UU MK) secara hukum adalah wajib sejak selesai dibacakan didalam sidang

terbuka untuk umum pada 11 Januari 2018. Dan hanya MK yang diberikan kewenangan oleh UU untuk menafsirkan pasal atau UU yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, dan Pasal 173 UU Pemilu telah ditafsir dan diputus oleh MK sehingga semua pihak yang berkepentingan dengan putusan itu harus tunduk dan patuh.

Kedua, pada pokoknya putusan MK menghendaki perlakuan yang sama dalam proses verifikasi parpol peserta pemilu baik parpol lama maupun baru tanpa diskriminasi. Artinya, verifikasi administratif (dokumen persyaratan) dan verifikasi faktual (uji kebenaran dokumen persyaratan) parpol baru harus sama perlakuannya terhadap parpol lama. Ketiga, hal yang harus diverifikasi oleh KPU adalah keseluruhan persyaratan partai politik peserta pemilu yang diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu yang terdiri dari 9 (sembilan) persyaratan. Keempat, dari kesembilan persyaratan tersebut ada yang tidak perlu diuji kebenarannya, ada yang harus diuji kebenarannya di lapangan untuk kesesuaian data administratif yang telah disampaikan ke KPU berupa data fisik (berkas kertas) maupun melalui Sipol dengan sistem online.

Menindaklanjuti putusan tersebut, KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah PKPU nomor 6 keluar KPU Kota Padang mulai melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan 12 partai politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

KPU Kota Padang melakukan verifikasi faktual 12 partai politik yaitu Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia

Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Verifikasi faktual kepengurusan yang dilakukan meliputi keabsahan dokumen kepengurusan parpol, keberadaan alamat kantor sekretariat parpol serta keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan parpol. Sementara verifikasi faktual keanggotaan parpol dilakukan dengan mencocokkan Kartu Tanda Anggota serta KTP yang bersangkutan dengan data anggota parpol.

Dari verifikasi awal yang sudah dilakukan rekapitulasi tingkat Provinsi diketahui bahwa di Kota Padang cuma ada dua Partai yang Memenuhi Syarat (MS) yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara partai politik yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) akan di beri waktu untuk perbaikan sampai waktu yang diberikan oleh KPU sesuai dengan aturan.

Hasil rekapitulasi tingkat provinsi inilah yang mengawali pemikiran peneliti untuk mempertanyakan bagaimana penyelenggaraan dalam proses verifikasi terhadap partai peserta pemilu tersebut. oleh karena itu tata kelola pemilu yang baik sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tata kelola pemilu akan terwujud melalui verifikasi pendaftaran peserta pemilu yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, agar lebih fokusnya penelitian ini maka peneliti sengaja menetapkan lokus penelitian pada KPU Kota Padang, disamping alasan karena yang terbanyak partai politik yang belum memenuhi syarat dibanding KPU kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, Kota Padang juga dianggap sebagai barometer politik bagi kabupaten/kota lain yang ada di Sumatera Barat.

Peneliti berasumsi, apabila tata kelola verifikasi partai politik tidak efektif maka akan berakibat kepada lemahnya pemahaman penyelenggara terhadap prosedur tata kerja dan juga azas penyelenggara. Dengan mefokuskan penelitian pada tata kelola verifikasi partai politik diharapkan

bisa menemukan penyebab kenapa banyak Partai Politik di Kota Padang yang belum memenuhi syarat setelah keluarnya putusan MK tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta dan karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat (Kriyantono, 2010:24). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan yang terdiri dari Komisioner KPU Kota Padang yang membidangi dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kota Padang sebagai ketua tim kerja dalam proses Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019, Operator Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu serta ketua atau anggota Bawaslu Kota Padang.

Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian berupa perorangan kelompok maupun organisasi (Ruslan, 2005:29). Teknik pengumpulan data primer ini dapat melalui dua cara yaitu wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, laporan kegiatan, literatur, referensi, *website*, notulensi rapat dan dokumen regulasi seperti Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Alasan Verifikasi Partai Politik

Verifikasi partai politik peserta Pemilu dilakukan di seluruh provinsi, kabupaten dan atau kota seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan/atau Kota secara independen tanpa adanya intervensi. Saat ini proses verifikasi tidak bisa dikesampingkan, verifikasi merupakan proses yang penting bahkan menjadi pintu masuk sebuah partai politik untuk dapat mengisi kursi di parlemen dalam pemilihan legislatif.

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah partai politik untuk mengikuti pemilu. Kegiatan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan kemampuannya menjadi peserta pemilu (Isra, 2017).

Menurut Asrinaldi (2017), ada empat alasan kenapa harus dilakukan verifikasi. Pertama, tidak ada jaminan bahwa partai politik yang sudah lolos verifikasi Pemilu tahun 2014 akan dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Pemilu yang baru. Bagaimanapun dinamika politik di daerah berubah sangat cepat dan dinamis. Apalagi masyarakat juga memperhatikan perilaku elite partai politik di tingkat nasional yang sangat mengecewakan masyarakat dan tentunya akan mengubah cara mereka memandang partai politik yang akhirnya mempengaruhi kesediaan mereka menjadi anggota partai politik.

Padahal syarat jumlah keanggotaan partai politik ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Buktinya, banyak pengurus dan anggota suatu partai politik dengan berani menyatakan keluar dari keanggotaan partai politik karena kecewa dengan kebijakan pengurus partai mereka. Ini juga menjelaskan bahwa umumnya masyarakat kita belum menjadikan ideologi dan manifesto partai politik sebagai dasar pertimbangan untuk mereka bergabung dengan partai politik. Apalagi masih tidak konsistennya masyarakat di akar rumput untuk menyatakan dukungannya kepada partai politik sehingga akan mempengaruhi persyaratan yang harus dipenuhi partai politik dalam verifikasi tersebut. Karenanya keanggotaan suatu partai politik

tersebut dapat saja berkurang dan bahkan tidak mencukupi syarat minimal yang diatur oleh UU.

Kedua, proses verifikasi ini juga perlu dilakukan karena faktanya setahun setelah Pemilu dilaksanakan kebanyakan kantor partai politik sudah tutup. Bahkan nyaris tidak ada kegiatan politik yang mestinya dilaksanakan. Apalagi kalau partai politik tersebut tidak mendapatkan suara untuk menduduki kursi DPRD. Bagaimana mungkin partai itu melaksanakan komunikasi politik dengan baik kepada konstituennya jika kantor partai saja sering tutup. Karenanya tidak mengherankan menjelang setiap verifikasi partai politik akan dilakukan banyak ruko, kedai, rumah kontrakan yang dipinjam sementara oleh pengurusnya agar dapat diidentifikasi sebagai kantor pengurus partai politik. Malangnya, kantor yang dipinjamkan itu pun tidak permanen dan tidak representatif layaknya sebagai kantor modern. Kondisi ini juga termasuk 12 partai politik yang dianggap lolos tanpa verifikasi oleh UU Pemilu ini. Jika kantor partai politik seperti ini bagaimana mungkin terjalin komunikasi yang baik antara partai dengan konstituennya.

Ketiga, realita di lapangan juga menunjukkan banyak data keanggotaan partai politik tidak valid dan terindikasi di manipulasi oleh pengurusnya. Karenanya dukungan masyarakat melalui kartu keanggotaan partai ini perlu diverifikasi ulang untuk semua partai politik. Karenanya perlu keseriusan penyelenggara Pemilu untuk memverifikasi dan memvalidasinya kembali. Sudah menjadi pengetahuan umum dalam proses verifikasi itu tidak sedikit penyelenggara Pemilu di daerah terindikasi "bermain" dengan partai politik agar bisa lolos verifikasi. Karenanya menjadi kewajiban bagi semua partai politik yang berniat menjadi peserta pemilu untuk mengikuti kembali proses verifikasi ini.

Keempat, ada fenomena yang menarik di daerah bahwa klientelisme politik masih dominan dalam Pemilu. Kekuatan figur menjadi faktor penentu dukungan bagi partai politik. Karenanya tidak mengherankan tokoh lokal menjadi rebutan setiap partai politik untuk bisa mendapatkan dukungan,

terutama untuk mendapatkan anggota partai politik sebagai syarat lolos verifikasi. Tokoh lokal pun sering terbuka dengan semua tawaran yang diajukan oleh partai politik. Akibatnya yang terjadi adalah tumpang tindih keanggotaan partai politik yang dicari tokoh lokal itu untuk semua partai yang mememinangnya. Belum lagi perilaku elite partai politik yang sering bertukar-tukar partai yang juga mempengaruhi dukungan masyarakat kepada partai politik. Di sinilah letak pentingnya verifikasi partai politik itu dilakukan agar persyaratan sebagai peserta Pemilu bagi semua partai politik dapat dipenuhi. Perlu juga diketahui, selain aspek nilai dan proses, demokrasi juga memiliki tujuan. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan demokrasi ini adalah terwujudnya keadilan dan persamaan yang dapat dinikmati oleh semua warga negara.

2. Tata Kelola Pemilu dalam Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik di KPU Kota Padang

Permasalahan Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik selalu saja terjadi dari pemilu ke pemilu. Secara umum permasalahan pada tahapan ini adalah tidak siapnya partai politik dalam menghadapi proses verifikasi yang relatif ketat. Dalam proses verifikasi, ada beberapa masalah yang masih dihadapi partai politik, misalnya perihal masa berlaku dokumen kepengurusan partai dan ketentuan-ketentuan administratif lainnya, Masih banyak di antara partai yang hanya memiliki dokumen lama yang dianggap tidak sah oleh KPU, atau dokumen baru, namun tanda tangan pengesahannya tidak sesuai ketentuan KPU.

Selain soal masa berlaku kepengurusan, masa berlaku perjanjian atau sewa kontrak kantor yang ditempati pun pada umumnya tidak sampai masa penyelenggaraan pemilu berakhir. Kalau hanya satu-dua kantor, mungkin bisa diatasi dengan mudah. Tapi, jika semua kantor yang ada di seluruh kepengurusan, tentu akan menjadi beban yang berat bagi partai politik.

Selanjutnya, soal ketentuan komposisi kepengurusan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota yang sekurang-kurangnya 30 persen perempuan. Walaupun ketentuannya dalam memberdayakan perempuan di bidang politik ini sudah ada sejak periode pemilu sebelumnya, tapi kenapa masih banyak partai politik yang belum memenuhinya sehingga dianggap belum memenuhi syarat oleh KPU.

Dalam menjawab permasalahan penelitian tersebut penulis menggunakan perpektif *electoral governance* oleh Mozzafar dan Schedler yang mana *electoral governance* terdiri dari tiga level yaitu *rule making* (pembuatan peraturan), *rule application* (pelaksanaan aturan) dan *rule adjudication* (upaya penyelesaian dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik).

Pada level *rule making*, sesuai dengan teori *electoral governace* oleh Mozaffar dan Schedler bahwa tata kelola pemilu juga melibatkan desain lembaga yang menentukan kerangka dasar pemilu yang demokratis. Dimana dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu Tahun 2019 yang menjadi kerangka dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sebagai pembuat aturan adalah legislatif (DPR) dan mengenai ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemilihan dalam hal ini khususnya pada proses pendaftaran dan verifikasi partai politik diatur lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, KPU sebagai penyelenggara berpedoman kepada beberapa regulasi diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019.

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pada level *rule making* dalam pendaftaran dan proses verifikasi terhadap partai politik sudah memenuhi asas keadilan dan perlakuan yang sama terhadap semua partai peserta pemilu. Bahwa dalam *rule making* ini pembuat kebijakan telah memperhatikan mengenai norma pemilu artinya norma pemilu itu tidak boleh memuat perlakuan berbeda kepada peserta pemilu.

Sementara pada level *rule application* dalam pendaftaran dan proses verifikasi terhadap partai politik pada pemilihan ini yang dijadikan indikator adalah tahapan pemilu yang berkaitan dengan dasar prinsip keadilan dan perlakuan yang sama. Diantaranya yaitu: tahap pendaftaran, tahap sosialisasi dan tahap pelaksanaan proses verifikasi partai politik.

Sebagaimana diketahui bahwa proses verifikasi faktual merupakan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana diatur dalam Pasal 173 yaitu: Pasal 173 (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. Sehingga semua partai politik harus mengikuti proses verifikasi, walaupun sebelumnya verifikasi faktual hanya dilakukan kepada partai politik

baru saja, tetapi sesudah putusan MK maka semua partai politik wajib melakukan verifikasi.

Sebelumnya pihak KPU Kota Padang hanya akan melakukan verifikasi faktual tetapi pasca putusan MK, KPU Kota Padang harus mengulang kembali persiapannya untuk memverifikasi ulang semua partai politik baik partai politik lama maupun partai politik baru.

Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan 1 Februari 2018. Berdasarkan hal tersebut KPU Kota Padang melaksanakan rapat Tim Kerja Berdasarkan hasil rapat Tim Kerja tersebut, KPU Kota Padang mengundang partai politik dengan perihal Rapat Koordinasi. Rapat koordinasi diadakan untuk membahas persiapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik.

Pada hari senin tanggal 29 Januari 2018. KPU Kota Padang mengadakan Coaching Pembahasan Verifikasi Faktual Keanggotaan 12 Partai Politik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada hari yang sama, KPU Kota Padang menerima bahan nama-nama sampel 5 persen anggota partai politik yang akan diverifikasi faktual dari masing-masing Petugas Penghubung Partai Politik. KPU Kota Padang juga menyerahkan bahan berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 dan 6 Tahun 2018.

Pada tanggal 30 Januari 2018, Anggota KPU Kota Padang mengunjungi kantor partai politik untuk melaksanakan verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan dan domisili kantor sesuai dengan pembagian masing-masing. Sedangkan untuk verifikasi keanggotaan, tim verifikator mendatangi kantor partai politik dengan membawa nama-nama sampel 5 persen, Verifikasi dilaksanakan dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB untuk tanggal 30 Januari 2018 dan 1 Februari 2018. Sedangkan untuk tanggal 2 Februari 2018, verifikasi dilaksanakan dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor untuk Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Indonesia, Partai Solidaritas

Indonesia, Partai Gerakan Perubahan Indonesia dan Partai Berkarya dinyatakan Memenuhi Syarat. Pada tanggal 6 Februari 2018, KPU Kota Padang mengadakan Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual. Pada hari yang sama, KPU Kota Padang menyurati partai politik dengan nomor surat 78/PL.01.1-Und/1371/KPU-Kot/II/2018 dengan perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka. Pada tanggal 7 Februari 2018, KPU Kota Padang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh 16 Partai Politik, Panitia Pengawas Pemilu Kota Padang dan Polresta Kota Padang.

Sedangkan level *rule adjudication* ini merupakan tahapan yang tak kalah pentingnya dengan kedua level diatas. Level ini merupakan penyelesaian masalah yang terjadi pada proses pemilihan. Dalam hal ini adalah proses keadilan untuk semua partai peserta pemilu. Dalam hal penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran dan proses verifikasi partai politik ini mencakup bagaimana KPU Kota Padang cepat tanggap dan menyelesaikan persoalan yang ditemukan dalam hal pendaftaran dan proses verifikasi partai politik ini di Kota Padang. Seperti partai politik yang statusnya masih Belum Memenuhi Syarat (BMS), dan sudah seharusnya KPU dengan cepat tanggap menyelesaikan masalah tersebut dengan berkoordinasi dengan partai politik.

Adapun upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kota Padang adalah melakukan sosialisasi undang-undang dan peraturan tentang verifikasi partai politik peserta pemilu Tahun 2019 dan membentuk *helpdesk* verifikasi parpol. KPU Kota Padang melakukan sosialisasi tentang peraturan pendaftaran dan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap partai politik peserta pemilu tahun 2019. Dan menghimbau kepada calon peserta pemilu agar lebih memperhatikan tahapan-tahapan dalam proses pendaftaran dan sampai dengan tahapan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam rangka membangun persepsi yang

sama dalam proses verifikasi parpol diantara KPU dan stakeholder Pemilu di Kota Padang.

Untuk mendukung pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019, KPU Kota Padang telah membentuk *helpdesk* verifikasi parpol yang ditujukan untuk memberikan layanan konsultatif berkaitan dengan verifikasi parpol baik itu dalam masa pendaftaran, verifikasi administrasi, maupun dalam proses verifikasi faktual. *Helpdeks* ini akan bekerja selama masa verifikasi partai politik dilaksanakan, sesuai dengan tahapan Pemilu yaitu sampai dengan penetapan partai politik peserta Pemilu tanggal 17 Februari 2018. *Helpdesk* ini nantinya akan bekerja berdasarkan tahapan verifikasi parpol, dan juga berpedoman pada jam kerja yaitu pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Sedangkan hari kerjanya sesuai dengan peraturan adalah hari kalender.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan pendaftaran dan proses verifikasi faktual di KPU Kota Padang telah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh undang-undang, dan dari 16 partai politik yang mengikuti proses verifikasi faktual sebagai peserta pemilu 2019 telah lolos dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu 2019, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan verifikasi faktual di Kota Padang tidak memiliki permasalahan yang signifikan, meskipun adanya perubahan-perubahan yang terjadi pasca putusan MK. Tetapi walau demikian KPU telah menjalankan tugas nya dengan baik sesuai dengan aturan dan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Asrinaldi. (2017). *Partai Politik dan Keharusan Verifikasi: Membangun Tata Kelola Pemilu Serentak yang Berintegritas*. Prosiding Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Sehat, Jujur, Adil dan Akuntabel, Fisip UMRAH.
- Asshidiqie, J. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Isra, S. (2012). *Keharusan Verifikasi Partai Politik* [online], www.saldiisra.web.id, diakses tanggal 8 Desember 2018
- Kriyantono, R. (2009). *Practical Techniques of Communication Research*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Malo, M. (1993). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Mozaffar & Schedler. (2002). The Comparative study of Electoral Governance, *Journal International Political Science*, 23(1): 5-27.
- Mulyadi, Dedi. (2012). *Kebijakan Legislasi, Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Neuman, W. L. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Surbakti, R, Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Jakarta: Kemitraan.
- Surbakti, R, dkk. 2014. *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Jakarta: Kemitraan.
- Prabowo, G. W. (2017). Integritas Pemilu: Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPUD Pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 45-56.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.